



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI Merbau Rintis, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V, Desa Kota Datar, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 11 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B, register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb., pada tanggal 11 Februari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 September 2013 di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1399/116/IX/2013 tanggal 30 September 2013

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Secanggang selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan November 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*), sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1399/116/IX/2013 tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2017 ;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri dari rumah saksi karena rumah berdekatan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2017;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon kurang memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2017;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, saksi, keluarga Pemohon, orangtua Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2017 ;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2017;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon kurang memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2017;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, saksi, keluarga Pemohon, orangtua Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan tanggal 04 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019, Pemohon datang sendiri menghadap dan mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Andreansyah bin Ruslan dan Ardiansyah bin Nurdin, masing-masing telah memberikan kesaksian di persidangan serta di bawah sumpah mengenai pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu masalah pertengkar yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Saksi I, telah menerangkan bahwa penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena masalah Termohon kurang memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon, akibat dari pertengkar tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2017;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Saksi II, juga telah memberikan kesaksian di persidangan bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan karena masalah Termohon kurang memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon, akibat pertengkar tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2017;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, yaitu Saksi I dan Saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi I, berdasarkan kesaksian yang disampaikan di persidangan ternyata saksi tersebut mengetahui pokok masalah yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Saksi II, berdasarkan kesaksian yang disampaikan di persidangan membuktikan ternyata saksi tersebut juga mengetahui penyebab pertengkaran yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi hadir di rumah Pemohon dengan Termohon dan saat itu pertengkaran sedang terjadi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp630.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Stb